

PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

Lonna Yohanes Lengkong

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email Korespondensi: lonna.lengkong@uki.ac.id

Tanggal Penyerahan: hh-bb-tttt

Tanggal Publikasi: hh-bb-tttt

Abstrak: Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, sedangkan tujuannya melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memahami hal ini, diantara subsistem, harus ada sinergisitas dalam mewujudkannya, namun aturan perundang-undangan sangat tidak mungkin untuk memberi kesempatan agar ada kerjasama, karena diantara sub sistem, seperti masing-masing sub sistem bekerja sendiri. Hal ini terkesan sistem peradilan pidana tidak perlu diatur dalam suatu undang-undang khusus, sedangkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dianggap cukup menjadi landasan hukum bagi masing-masing subsistem, di samping itu, Lembaga Pemasyarakatan sering perannya dianggap tidak cukup penting karena pada akhirnya Lembaga Pemasyarakatan "Selalu dianggap bertanggung jawab" meresosialisasi, merehabilitasi narapidana, padahal subsistem inilah yang paling lemah infrastrukturnya dan selalu "di kambing hitam" bila bekas narapidana mengulangi kejahatan, adanya wacana mengintegrasikan sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system) adalah suatu bukti bahwa subsistem merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, mengingat kinerja masing-masing sangat berpengaruh terhadap output dari suatu sistem, Oleh karena itu apabila bekas narapidana mengulangi kejahatan maka sistem peradilan pidana dianggap gagal mewujudkan tujuannya.

Keywords:

*Sistem Peradilan Pidana;
Lembaga Pemasyarakatan*

Abstract: The criminal justice system is a system within society designed to tackle crime, with the objectives of resocializing and rehabilitating offenders, controlling and preventing crime, and promoting societal welfare. Understanding this, there must be synergy among the subsystems to achieve these goals. However, legislation makes it highly unlikely to allow for cooperation, as each subsystem seems to operate independently. This gives the impression that the criminal justice system does not need to be regulated by a specific law. Meanwhile, Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHAP) is considered sufficient as a legal foundation for each

subsystem, additionally, correctional institutions are often regarded as not being sufficiently important because, in the end, they are always held responsible for resocializing and rehabilitating inmates. In reality, this subsystem has the weakest infrastructure and is often scapegoated when former inmates reoffend. The discourse on integrating the criminal justice system (integrated criminal justice system) is proof that these subsystems are inseparable, as their individual performance greatly impacts the overall output of the system. Therefore, if a former inmate commits another crime, the criminal justice system is deemed to have failed in achieving its objectives.



Artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY-4.0

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa sistem peradilan pidana itu terdiri dari subsistem kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sistem ini bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki batasan tugas dan wewenang masing-masing. Sistem ini mulai bekerja pada saat adanya laporan pengaduan maupun tertangkap tangan atas terjadinya kejahatan. Sebagai suatu sistem, maka harus ada input proses dan output. Sistem Peradilan Pidana itu sendiri sering diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu Masyarakat untuk menanggulangi kejahatan¹. Menanggulangi disini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan" dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang Pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.

Lebih lanjut Mardjono mengatakan, sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat, sistem Peradilan Pidana bertujuan untuk: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya. Berkaitan dengan

¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Azasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku ketiga, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994, hlm 84

ini pula, ada tiga tujuan dari Sistem Peradilan Pidana, yaitu: (1). Tujuan Jangka Pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (2). dikategorikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*Criminal policy*); (3). Tujuan Jangka Panjang, apabila yang hendak dicapai, adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*).²

Bila mengacu kepada Tujuan Sistem Peradilan Pidana tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan keberadaannya sangat penting serta diperlukan. Mengapa dikatakan demikian, tidak lain dikarenakan lembaga atau institusi inilah yang "melakukan" proses pemulihan atau perbaikan atas penyimpangan perilaku terpidana agar menjadi orang baik. Sehingga bila selesai menjalani masa pidana dan kembali ke masyarakat tidak mengulangi perbuatannya. Pertanyaannya adalah apakah selama menjalani masa pidana atau proses pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan itu, benar-benar menerima pembinaan yang baik atau sebaliknya. Sehubungan dengan itu, maka ada beberapa persyaratan yang setidaknya-tidaknya dapat dijadikan alasan agar proses pemasyarakatan itu dapat berhasil serta diadaptasi oleh warga binaan; yaitu: dibutuhkan kesiapan narapidana, petugas dan masyarakat. Kurikulum pembinaan, infrastruktur, dan instruktur. Berkaitan dengan itu, maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peranan Lembaga Pemasyarakatan merealisasikan tujuan sistem peradilan pidana.

METODE

Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peranan lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu dengan menggunakan cara ataupun metode yaitu yuridis normative dengan berpatokan pada bahan-bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pemasyarakatan nara pidana begitupun peraturan perundangan yang berlaku tentang pemasyarakatan maupun perundangan-undangan lainnya yang memiliki keterhubungan

² Muladi, *Pembinaan Narapidana Dalam Kerangka Rancangan Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*; Makalah 1988, hlm: 1

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana secara jujur harus diakui tugas dan wewenang serta fungsinya sangat berbeda dengan subsistem lainnya. Perbedaan paling nyata adalah dalam ketersediaan infrastruktur, seperti: sumber daya manusia dan sarana-sarana pendukung. Sebagai institusi yang melakukan proses rehabilitasi dan resosialisasi terpidana maka tanggung jawabnya "melebihi" kemampuan yang ada pada lembaga ini. Sudah barang tentu bila seseorang selesai menjalani masa hukuman, dan mengulangi kejahatan yang dilakukan, maka "kegagalan" disebabkan oleh lembaga ini. Seolah-olah program rehabilitasi pelaku tindak pidana baru dimulai sejak ia memasuki pintu gerbang Lembaga Pemasyarakatan atau bentuk-bentuk *treatment of offenders*, padahal apa yang direncanakan Lembaga Pemasyarakatan itu hanyalah merupakan salah satu dari subsistem saja dari pada sistem penyelenggaraan hukum pidana (*Criminal Justice System*) yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang tidak dipikirkan sebagian demi sebagian, pengalamannya diinterogasi, ditahan, cara-cara alat bukti dikumpulkan semuanya mempengaruhi tingkah laku narapidana terhadap penguasa dan faktor menentukan dalam penyesuaian terhadap program rehabilitasi.

Memahami hal ini, diantara subsistem, harus ada sinergi mewujudkannya. Namun aturan perundang-undangan sangat tidak mungkin untuk memberi kesempatan agar ada kerjasama. Karena di antara sub sistem, sepertinya bekerja sendiri, hal ini terkesan sistem peradilan pidana tidak perlu diatur di dalam suatu undang-undang khusus. Sedangkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dianggap cukup menjadi landasan hukum bagi masing-masing subsistem. Di samping itu, Lembaga Pemasyarakatan sering perannya dianggap tidak cukup penting karena pada akhirnya Lembaga Pemasyarakatan "Selalu difokuskan tugasnya hanya" meresosialisasi, merehabilitasi narapidana, padahal subsistem inilah yang paling lemah infrastrukturnya dan selalu "di kambing hitam" bila bekas narapidana mengulangi kejahatan.

Adanya wacana mengintegrasikan sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) adalah suatu bukti bahwa subsistem-subsistem merupakan kesatuan yang tidak

terpisahkan, mengingat kinerja masing-masing sangat berpengaruh terhadap output dari suatu sistem. Oleh karena itu apabila bekas narapidana mengulangi kejahatan maka sistem peradilan pidana dianggap gagal mewujudkan tujuannya. Sejalan dengan kinerja sistem peradilan pidana untuk me-resosialisasi dan rehabilitasi terpidana, adalah relevan melihat ide Doktor Sahardjo yang merupakan pembaharu falsafah hukuman. Dalam hal ini, Sahardjo berharap narapidana menjadi orang baik, aktif dan produktif di masyarakat. Dengan demikian, penegak hukum harus memiliki kesamaan pandangan yaitu memikirkan nasib tersangka dalam proses peradilan pidana sampai menjalani pidana penjara,

Memahami pendapat tersebut, ada korelasi antara proses penyidikan di kepolisian dan program rehabilitasi. Oleh karena itu, sebaiknya prinsip-prinsip pemasyarakatan dapat dipedomani polisi dalam melakukan penyidikan, di samping perlakuan yang manusiawi walaupun harus menggunakan upaya paksa, ini penting mengingat "betapa takutnya" setiap warga negara bila berurusan dengan instansi ini, karena adanya "Ketidakyamanan bahkan ketidak tentraman" psikologis, kondisi demikian mempengaruhi kesiapan tersangka maupun terdakwa memberi keterangan sebenarnya pada waktu di persidangan, sampai pada pelaksanaan hukuman.

Begitupun halnya Jaksa Penuntut Umum, walau tugas dan fungsinya hanya mendakwa dan menuntut dengan menunjukkan bukti-bukti, sepatutnya tidak lagi terpaku kepada beratnya pidana penjara yang dijatuhkan Hakim namun perlu dipikirkan apakah pidana penjara yang diinginkan itu dapat menjerakan pelaku atau tidak. Di sini Jaksa harus melihat kegunaan hukuman tidak saja bagi pelaku, tetapi korban dan masyarakatpun harus dilihat apakah setuju dengan hukuman yang berat, karena belum tentu pidana penjara yang berat dibutuhkan korban dan masyarakat. Di samping dapat memperkirakan keberhasilan pemasyarakatan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan. Kesamaan pandangan juga harus ada pada Penasehat Hukum sebagai yang mewakili kliennya.

Peranan Lembaga Pemasyarakatan

Ada banyak percakapan, saran serta pendapat baik lisan maupun tulisan bahkan penelitian tentang lembaga ini, namun semua itu hanya "untuk dibaca" saja, setelah itu "dilupakan". Bahkan, kita pun selalu berpikiran mungkin perlu ratusan "disertasi" agar dapat memperbaiki atau perlu "tangan besi" guna memperbaikinya. Disamping itu, penulis pun berpikiran pula, bilakah lembaga ini harus terpisah dari kementerian Hukum dan HAM, dimana dia langsung di bawah Presiden. Kenyataan paling mendasar dari keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini ada pada tidak tersedianya cukup infrastruktur baik fisik, sarana atau peralatan kerja maupun sumber daya manusia sebagai pengelola.

"Kelebihan penghuni" atau "*over capacity*" menjadi bukti dari masih dijadikannya Pidana Penjara sebagai "Primadona" di dalam Hukum Pidana serta Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Seakan-akan "memenjarakan orang" untuk "segala perbuatan" menjadi sesuatu yang harus, padahal menceritakan orang dengan bentuk pidana penjara mengakibatkan beban tersendiri bagi institusi Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini, menghukum dan membina orang hukuman bukan suatu pekerjaan sederhana, dibutuhkan kesiapan petugas untuk menafsirkan serta mengimplementasikan Pemikiran Sahardjo dengan sepuluh Prinsip Pemasyarakatan serta berbagai surat keputusan Menteri, peraturan-peraturan dan Undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana penjara. Berkaitan dengan Proses Pemasyarakatan narapidana, maka dikenal adanya Pembinaan di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu bentuk pembinaan narapidana atau warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan adalah wujud untuk "mengobati" atas adanya penyimpangan perilaku warga binaan saat berada di masyarakat. Sejalan dengan itu, perlu kita renungkan atau evaluasi kembali mengenai tujuan dan metode "menghukum" sebagaimana yang dilakukan saat ini, apakah dia masih sesuai atau dapat diterima serta berguna bagi terpidana dan masyarakat. Dimana, menghukum itu adalah seni dari kemampuan Negara mengelola hukum..

Untuk itu perlu dipersiapkan volume pekerjaan yang cukup diberikan kepada narapidana. Pekerjaan itu harus dapat memotivasi narapidana untuk mempersiapkan dirinya kelak bekerja di masyarakat dan pendidikan keterampilan itu harus sesuai dengan pekerjaan di

luar. Hal ini sebagaimana dikatakan (1). *That prison has difficulty procuring enough work for all their inmates*; (2). *That incentives are frequently not optimistic for motivating inmates to pursue the prison work than can be most useful to them in their past release life*; (3). *The record of prison work performances is poor*; (4). *That Relatively small proportion and released prisoners find employment which utilities their prison training.* ³

Sebagai institusi koreksi maka tanggung jawab dan peranan mensukseskan tujuan sistem peradilan pidana bukan pekerjaan mudah dan sederhana karena *goal* atau tujuan itu dapat terwujud, bila proses pemasyarakatan berupa pendidikan keterampilan membutuhkan instruktur dan bahan baku. Dalam hal ini, narapidana harus dilatih untuk terampil membuat roti, sapu, serta produk-produk yang di masyarakat diperlukan. Dengan pelatihan yang cukup, maka sudah barang tentu menjadi modal bekerja di masyarakat. Begitu juga dengan keterampilan lain, seperti bengkel kerja, di mana pada bengkel inilah warga binaan diberi teori dan praktik agar terampil dalam membuat pintu gerbang dari besi, pagar, bahkan kusen pintu, jendela rumah. Keterampilan yang dimiliki, sedikit banyak akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak kelak, di mana ada "modal keterampilan dan percaya diri" bahwa bekerja di masyarakat akan menghasilkan uang, jadi tidak hanya mengandalkan perbuatan menjadi seorang penipu, pencuri, pelaku tindak pidana apapun. Infrastruktur dan instruktur tidak terbantahkan sebagaii sesuai uang *urgent* dalam proses pemasyarakatan, begitu pula petugas, sepatutnya memiliki integritas dalam memahami proses pemasyarakatan, di mana kemampuan untuk membimbing dan menuntun warga binaan adalah pekerjaan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan menjadikan warga binaan sebagai subjek.

Dengan demikian, maka harus disiapkan ragam jenis pendidikan keterampilan kepada warga binaan, seperti merangkai bunga, menjahit, membuat kue, serta keterampilan yang sesuai pula dengan jenis kelamin warga binaan. Pertanyaan mendasar lain adalah apakah tersedia tenaga pelatih serta bahan baku. Oleh karena itu, perlu dilakukan "swastanisasi Lembaga pemasyarakatan", untuk beberapa bidang saja, seperti: pendidikan keterampilan. Dalam hal ini, pemerintah perlu bekerjasama dengan pihak swasta untuk menyediakan bahan baku dan pemasaran hasil kerja dari narapidana. Dalam pada itu

³ Daniel Glaser, *Prison work and subsequent Employment, The Sociology of Punishment and correction*, New York: Wiley and Sons, Inc, 1970, hlm 513

juga, narapidana harus memperoleh upah atas hasil pekerjaan yang dihasilkan, mengingat kebutuhan selama menjalani proses pemasyarakatan serta untuk membantu pembiayaan anggota keluarga yang ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama. Upah yang diterima atas hasil pekerjaan juga dapat memberi semangat serta memiliki harapan akan masa depan, dimana penghargaan atas hasil kerja selama menjalani hukuman adalah penghargaan terhadap pribadi.

Pembaharuan Pembinaan

Sebagaimana kita ketahui, saat ini kita sudah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang diundangkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1). KUHP Nasional merupakan perwujudan kerinduan bangsa Indonesia untuk memiliki hukum pidananya sendiri terlepas dari *wetboek van strafrecht* yang merupakan warisan zaman kolonial Belanda. Dalam KUHP Nasional tersebut, pidana penjara juga tetap menjadi 'primadona' dengan ditempatkan pada posisi urutan pertama dalam pidana pokok, setelah itu diikuti dengan pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial (*vide* Pasal 66 KUHP Nasional). Meskipun terdapat jenis sanksi yang baru yaitu pidana kerja sosial yang juga mempunyai tujuan untuk merehabilitasi petindak pidana di satu sisi, dan disisi lainnya agar masyarakat juga turut merasakan bahwa dengan dihukumnya petindak pidana turut telah memenuhi rasa keadilan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pidana Penjara yang dijalankan dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (dahulu dikenal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), ternyata masih memegang peranan strategis dalam melakukan pembinaan dan rehabilitasi bagi petindak pidana (warga binaan pemasyarakatan). Pembaharuan Hukum Pidana khususnya dalam hal pembinaan pemasyarakatan juga sudah dilakukan sejak tahun 2022, yaitu sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165) yang menjalankan Sistem Pemasyarakatan berlandaskan asas pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas.

Bahkan berdasarkan hasil penelitian⁴ ditemukan bahwa pembinaan narapidana dengan sistem operasional lembaga pemasyarakatan terbuka harus dilaksanakan menurut lima prinsip dasar yaitu: (1) narapidana harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan; (2) adanya seleksi terhadap warga binaan; (3) warga binaan tidak boleh dieksploitasi; (4) adanya sistem pengamanan minimum dalam operasional lembaga pemasyarakatan terbuka; (5) adanya tanggung jawab dalam proses pemindahan warga binaan. Sistem Operasioanal lembaga pemasyarakatan terbuka ini belum bisa diterapkan secara merata, karena kembali dipengaruhi beberapa hal seperti warga binaan itu sendiri, petugas lembaga pemasyarkatan, dan khususnya masyarakat itu sendiri yang nantinya akan menerima warga binaan yang telah selesai menjalani masa pidananya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menghukum orang sebagai individu warga Negara merupakan tanggung jawab Negara, dimana hak-hak nya sebagai pelaku sekaligus juga warga Negara harus tetap dilindungi walau dia adalah pelaku tindak pidana. Menghilangkan kemerdekaan akibat perbuatan yang merugikan orang lain adalah suatu kenyataan, namun hak nya untuk diperlakukan secara manusiawi serta memiliki masa depan tidak terbantahkan. Oleh karena itu, selama menjalani hukuman harus diberikan pendidikan yang cukup sebagai bekal kelak di masyarakat agar dapat bekerja dan tidak lagi menjadi pelanggar hukum. Sahardjo pada saat Menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia tahun 1963, memperoleh gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Indonesia, saat itu dia menyampaikan pidato yang berjudul: Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila Manipol/Usdek, dimana selain mengemukakan Hukum Nasional, yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman, juga dikemukakan pandangannya tentang pohon beringin itu, sebagai penyuluh bagi para petugas dalam memperlakukan narapidana, sehingga lalu tujuan dari pidana penjara oleh beliau dirumuskan sebagai disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat

⁴ H. Hamja, 2015, Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27 Nomor 3, diakses <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15882>

sosialis Indonesia yang berguna. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian Sistem Peradilan Pidana Terpadu, merupakan subsistem yang strategis demi menuntaskan Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Tahapan Terakhir, yaitu Pembinaan Warga Binaan supaya siap kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang sudah 'dipulihkan' dari kejahatannya.

REFERENSI

Reksodiputro, Mardjono. (1994). Hak Azasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI,

Muladi. (1988). Pembinaan Narapidana Dalam Kerangka Rancangan Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Makalah

Achmad, R; Pradja, S.S., dan Atmasasmita, R. (1979). Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Bandung: Bina cipta

Jhonston, Norman, et all. (1970) edited, The Philosophy of Punishment,

Glaser, Daniel. (1970). Prison work and subsequent Employment, The Sociology of Punishment and correction. New York: Wiley and Sons, Inc.

Hamja H. (2015). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 27 Nomor 3, diakses <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15882>